LOC	LOGO INSTANSI NAMA INSTANSI		NOMOR SOP TGL. PEMBUATAN TGL. REVISI TGL. EFEKTIF DISAHKAN OLEH					
NAM			NAMA SOP	PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK				
DASAR HUKUM			KUALIFIKASI PELAKSANA					
1. UU 14 Tahun 2008 2. UU 25 Tahun 2009 3. UU 23 Tahun 2013 4. PP 61 Tahun 2010 5. Perki 1 Tahun 2010 6. Perki 1 Tahun 2013								
KETERIKATAN:			PERALATAN/PERLENGKAPAN:					
		1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja						
			Term of Reference Alat Tulis Kantor Alat Juringan Internet					
PERINGATAN:		PENCATATAN DAN PENDATAAN:						
			- Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan hardcopy					

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

No	Kagiatan	Pelaksana		Pendukung			Keterangan	
NO	Kegiatan	PPID Pembantu	PPID Utama	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi yang berkualitas dan relevan dengan tupoksi masingmasing komponen di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, baik yang diproduksi sendiri, dikembangkan, maupun yang dikirim ke pihak lain, yang berupa arsip statis maupun dinamis, arsip aktif maupun arsip inaktif dan arsip vital yang dikuasai.				 UU No 14 Tahun2008; UU No 25 Tahun2009; UU No 23 Tahun2013; PP 61 Tahun 2010; Perki No 1 Tahun2010; Perki No 1 Tahun2013. 	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah dikumpulkan dari komponen dan Perangkat Daerah	
2	Mengklasifikasikan seluruh informasi dan dokumentasi yang telah dikumpulkan dan mengidentifikasikannya berdasarkan sifat informasi dan dokumentasi, selain itu juga mengklasifikasikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan dengan kategori sebagaimana yang telah ditetapkan melalui UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 dan Pasal 18. Kemudian mengusulkan daftar informasi dan dokumentasi publik yang ingin dimasukkan kedalam Daftar Informasi dan Dokumentasi yang dikecualikan.		→		1. UU No 14 Tahun2008; 2. UU No 25 Tahun2009; 3. UU No 23 Tahun2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki No 1 tahun2010; 6. Perki No 1 Tahun2013.	Secara berkala, serta merta dan setiap saat	DIDP yang telah diklasifikasi kebenarannya	
3	Melakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi dan Dokumentasi Publik tertentu dikecualikan oleh setiap orang.				Mengadakan rapat bersama dengan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk Menetapkan DIP	Setelah Rencana Pengusulan DIDP Yang Dikecualikan terkumpul dari PPID Pembantu	Uji Konsekuensi dilakukanan secara seksama mengikuti SOP yang telah ditentukan	
4	Menetapkan DIDP secara resmi dan mengumumkan kepada masyarakat.				Menetapkan DIDP yang dikecualikan	Setelah ada hasil Uji Konsekuensi yang dapat dipertanggung jawabkan	Surat Keputusan DIDP yang ditandatangani oleh Atasan PPID	Setelah DIDP ditetapkan, jika ada tambahan informasi baru, dibuat SK untuk ditetapkan

5	Mengunggah DIDP Yang Dikecualikan ke website			Website dan sarana	Setelah DIDP	Adanya konten	
	resmi Kemendagri dan Pemerintahan Daerah			informasi lainnya yang	Yang	DIDP Yang	
	maupun melalui sarana informasi lainnya.]	dimiliki oleh	Dikecualikan	Dikecualikan	
				komponen dan	ditetapkan	di <i>website</i>	
				Pemerintah Daerah	oleh Atasan PPID	Kemendagri dan	
						Pemerintah Daerah	